

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat salah satunya adalah melakukan pembangunan disegala bidang. Dalam mewujudkan pembangunan yang diharapkan, diperlukan dana yang cukup agar pembangunan dapat direalisasikan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 6.445 triliun untuk meningkatkan infrastruktur (Hamdani, 2022). Dana yang dijadikan untuk melakukan peningkatan tersebut salah satunya diperoleh dari sektor perpajakan. Pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai sumber utama untuk mengelola pengeluaran pemerintah dan memungkinkan investasi publik yang dibutuhkan untuk kesejahteraan penduduk (Da Silva *et al.*, 2019). Adanya pendapatan dari sektor perpajakan yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara untuk mencukupi segala kebutuhan Indonesia (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Besarnya penerimaan dari pajak menentukan kebijakan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Rencana keuangan pemerintah yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup jumlah pendapatan dan alokasi belanja untuk satu tahun

anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak dan penerimaan negara lainnya yang selanjutnya akan dikelola dengan tujuan mencukupi kebutuhan belanja negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun, atau 115,9% dari target sebesar Rp2.266,2 triliun yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi ini tumbuh 30,6% karena pemulihan ekonomi yang semakin kuat, stabil, dan dorongan harga komoditas yang masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara, penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun, atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, dan tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Pada tahun 2023, pendapatan negara APBN Indonesia sebesar Rp2.463,0 triliun angka tersebut tumbuh 1,1% dari *outlook* tahun 2022. Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0% dari *outlook* 2022, sedangkan pada belanja negara Indonesia tahun 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun yang mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp598,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang tahun 2023, besaran anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan menyentuh Rp 2.572.249.338.000, akan tetapi anggaran belanjanya sebesar Rp2.632.949.338.000. Akibatnya, terdapat defisit anggaran sebesar Rp60.700.000.000,00, yang akan ditutup dari pembiayaan neto sebesar

Rp60.700.000.000,00 (BPKAD, 2023) . Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pajak yang ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut (kemenkeu.go.id, 2023).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *tax rasion* Indonesia pada tahun 2020 menurun 1,5% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 *tax rasio* Indonesia berada di angka 11,6% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 10,1% . Nilai tersebut tergolong ke salah satu nilai yang terendah di negara Asia Pasifik. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, *tax ratio* yang dimiliki Indonesia kalah jauh dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Menurut data OECD, negara ASEAN dengan *tax ratio* tertinggi pada tahun 2020 dimiliki oleh Vietnam dengan angka 22,7% selanjutnya disusul oleh Filipina (17,8%), Thailand (16,5%), Singapura (12,8%) dan Malaysia (11,4%) (OECD, 2022) .

Para Wajib Pajak memiliki peran penting dalam meraih pencapaian target penerimaan pajak. Tingkat penerimaan pajak yang ideal dapat diukur dengan mengimbangi tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak, atau dengan kata lain tidak ditemukannya *tax gap*. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah pajak yang dipungut oleh negara dengan jumlah penerimaan pajak sebenarnya yang besarnya dapat menentukan tingkat kepatuhan membayar pajak.

Salah satu Wajib Pajak potensial di Indonesia yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Zulma, 2020). UMKM di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan sebesar 1,98 %. Pada tahun 2018 pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 ribu unit dan pada tahun 2019 mencapai 65 ribu unit (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2019). Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), UMKM di Indonesia tercatat tumbuh pesat sepanjang 2022, angkanya sudah mencapai 8,71 juta unit. Dengan 1,49 juta unit usaha, Jawa Barat terus menjadi provinsi dengan UMKM terbanyak dan disusul oleh Jawa Tengah 1,46 juta unit usaha. UMKM di Indonesia jelas mendapat perhatian serius karena dianggap dapat membantu menstabilkan ekonomi negara saat menghadapi ancaman resesi yang masih menjadi ancaman yang mengerikan. UMKM berhasil menyumbang lebih dari 50% lapangan kerja global dan 90% dari kegiatan bisnis. Artinya, UMKM saat ini di Indonesia dapat menyelamatkan Indonesia dari resesi yang akan datang (Putri, 2023).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya dan bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dijadikan laporan untuk memperhitungkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak selanjutnya akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pada Wilayah

kerja KPP Pratama Pekalongan tahun 2019, ada 200 ribu Wajib Pajak yang melaporkan pajak secara formal melalui SPT tahunan namun yang melaporkan secara material sangat kurang. Terdapat 12 ribu Wajib Pajak di Kota/Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang yang melaporkan nominalnya tidak sesuai dengan aturan (Susanto, 2019).

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari Wajib Pajak sendiri dan berkaitan dengan sifat individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan pajak yang berasal dari sifat individu dapat disebabkan oleh dua jenis perilaku Wajib Pajak, yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpatuhan yang disengaja. Meningkatnya ketidakpatuhan pajak atau penghindaran pajak, yang merupakan indikasi kekecewaan individu Wajib Pajak atau kurangnya komitmen Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan (Devos, 2013). Sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sistem perpajakan karena dapat membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Yulianti & Kurniawan, 2019). Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo *et al.*, 2013).

Untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah taat membayar pajak. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan ini menetapkan tarif PPh Final 1% untuk orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Namun, Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat karena dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan berkedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil. Oleh karena itu, pada bulan Juni 2018 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berisi tarif pajak penghasilan final baru sebesar 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Tarif ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018 dan akan berlaku selama jangka waktu tertentu (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Persepsi Wajib Pajak pada otoritas pajak bahwa otoritas pajak memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak ilegal melalui audit ketat untuk menemukan pelanggaran, otoritas pajak juga memiliki kemampuan untuk mendenda Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran (Mas'Ud *et al.*, 2019). Kemampuan pemerintah untuk memastikan kepatuhan pajak tergantung pada bagaimana otoritas

pajak memperlakukan warganya dengan kekuatan yang memaksa dan sah. Ketika tingkat kepercayaan Wajib Pajak pada otoritas pajak rendah dan kekuatan otoritas lemah, masyarakat akan memaksimalkan peluang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran membayaran pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhannya akan rendah. Sebaliknya jika kekuatan otoritas pajak tinggi meskipun rendah tingkat kepercayaan, peluang untuk menghindari pajak juga akan semakin rendah. Kondisi ini meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bahkan meskipun kepatuhan terjadi karena paksaan (Kirchler *et al.*, 2008). Dalam beberapa dekade terakhir, *shadow economy* dan penghindaran pajak meningkat di Italia. Penghindaran pajak dan *shadow economy* diperkirakan mencapai €176 miliar pada tahun 2010 (Hessing *et al.*, 1988). Kepatuhan perpajakan dianggap bergantung pada kekuatan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Meskipun audit potensial dan denda sangat penting untuk mengontrol perilaku warga negara, hal tersebut juga penting untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan dengan adil antara kelompok pendapatan serta partisipasi dalam barang publik, standar prosedur, dan norma sosial (Kastlunger *et al.*, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumaratih & Ispriyarso (2020) Pengaruh kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang Barat, bahwa kebijakan penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% merupakan faktor pendukung meningkatnya kepatuhan pelaku usaha UMKM sebagai Wajib

Pajak, walaupun tidak sedikit yang masih melakukan penunggakan kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa & Sari (2021) penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara langsung. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah *et al.* (2021), Guna *et al.* (2022), dan Dewi *et al.* (2020) yang mengatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djajanti (2020) mengatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziati *et al.* (2021) yang mengatakan kekuatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeline & Karina (2022), Mas'Ud *et al.* (2019), Bakar *et al.* (2022) yang mengatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan antara penelitian yang dilakukan Kumaratih & Ispriyarso (2020) dan Djajanti (2020) dengan menggunakan Kebijakan Pemerintah dan Kekuasaan Otoritas Pajak sebagai Variabel Independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan Resistensi Pajak sebagai Variabel Moderasi dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Resistensi Pajak sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang?
- b. Apakah Kekuasaan Otoritas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang?
- c. Apakah Resistensi Pajak memoderasi pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah yang akan disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang
- b. Untuk menguji pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang

- c. Untuk menguji Resistensi Pajak memperkuat pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Pematang Jaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk melakukan penerapan pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya perpajakan. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai kepatuhan Wajib Pajak secara lebih luas lagi. Penelitian ini fokus membahas mengenai pengaruh kebijakan pemerintah dan kekuasaan otoritas pajak, khususnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Pematang Jaya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil di antaranya:

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini yang dilakukan agar dapat dijadikan sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman.
- b. Bagi Pemerintah, Pemerintah diharapkan dapat terbantu dengan adanya penelitian ini dalam rangka memperkuat kepatuhan para Wajib Pajak

pelaku UMKM karena sudah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong masyarakat agar melakukan tanggungjawab dalam membayar pajak.

- c. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu dan pengetahuan yang baru serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Bagi Pembaca, Dengan adanya penelitian ini, pembaca diharapkan memiliki referensi yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.